



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang ^{6. Undang...} Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang ^{Daerah} Pembentukan Perangkat ^{Daerah} Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016

16. Peraturan...

- Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenKaro Nomor 03);
16. Peraturan BupatiKaro Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, TugasdanFungsi, Serta Tata KerjaPerangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupatenKaro Tahun 2016 Nomor 35)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanBupatiKaroNomor 04 Tahun 2017 tentangPerubahanAtasPeraturanBupatiKaroNomor 35 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, TugasdanFungsi, Serta Tata KerjaPerangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupatenKaro Tahun 2017 Nomor 04);
 17. Peraturan BupatiKaro Nomor 40 Tahun 2016 tentang TugasPokok, FungsidanUraianTugasBadan Daerah KabupatenKaro (Lembaran Daerah KabupatenKaro Tahun 2016 Nomor 40);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah KabupatenKaro Tahun 2017 Nomor 03);
 19. Peraturan Bupati Karo Nomor 06 Tahun 2017 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017(BeritaDaerah KabupatenKaro Tahun 2017 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalahKabupatenKaro.
2. Pemerintah Daerah adalahBupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah BupatiKaro.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Laporan Realisasi Anggaran Daerah yang selanjutnya disingkat LRA adalah Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Pergeseran anggaran adalah pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja yang diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

BAB II
PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 2

Pergeseran anggaran yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi :

- a. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.
- b. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.

Pasal 3

Pasal 3...

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan atas persetujuan PPKD. 2
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah. 2

BAB III

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati Karo Cq. Sekretaris Daerah yang disertai dengan alasan pergeseran anggaran dan data pendukung yang relevan.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh TAPD.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Ketua TAPD memberikan rekomendasi kelayakan pergeseran anggaran kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan rekomendasi kelayakan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PPKD menetapkan Keputusan PPKD tentang persetujuan atas pergeseran anggaran.
- (5) Keputusan PPKD tentang persetujuan atas pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.

Pasal 5

- (1) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati Karo Cq. Sekretaris Daerah yang disertai alasan pergeseran anggaran dan data pendukung yang relevan.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh TAPD.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Ketua TAPD memberikan rekomendasi kelayakan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Berdasarkan rekomendasi kelayakan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Sekretaris Daerah menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang persetujuan atas pergeseran anggaran.

- (5) Keputusan Sekretaris Daerah
tentang persetujuan atas pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menjadi dasar pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6...
huruf b.

Pasal 6

- (1) Pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b sebagaimana telah disepakati pada rapat TAPD diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Pengeseran anggaran sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) Apabila Perubahan APBD telah ditetapkan atau tidak dilakukan Perubahan APBD maka pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam LRA.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI KARO,

dto

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 22 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

dto

JERNIH TARIGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR 16